

**LEGALISASI HUKUMAN *QISHASH* DAN  
DIYAT BAGI PELAKU PEMBUNUHAN  
DALAM QANUN JINAYAT ACEH**

***LEGALIZATION OF QISHASH AND DIYAT  
PUNISHMENTS FOR MURDER PERPETRATORS  
IN ACEH'S QANUN JINAYAT***

**Sari Yulis<sup>1</sup>, Muksalmina<sup>2</sup>, M. Rudi Syahputra<sup>3</sup>**  
<sup>1,3</sup> Prodi Hukum STIH Al-Banna (akhiyulis@gmail.com)  
<sup>2</sup> Universitas Malikussaleh

**ABSTRAK**

Pemerintah Aceh telah diberi wewenang untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam hal hukum jinayat, melalui undang-undang No. 18 Tahun 2001, No. 44 Tahun 1999, dan No. 11 Tahun 2006. Meskipun demikian, penerapan hukuman qishas dan diyat, yang merupakan bagian dari hukum jinayat, masih belum direalisasikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut konsep hukuman qishas dan diyat dalam Islam, serta kebijakan hukum pidana terkait dalam qanun jinayat Aceh di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analisis terkait tentang kebijakan hukuman *qishas* dan *diyat* dalam qanun jinayat Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, konsep hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan mendapatkan hukuman balasan (*qishas*), yang dapat diganti dengan diyat jika pelaku dimaafkan. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja akan dikenakan hukuman diyat, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja akan mendapat hukuman diyat, kafarat, dan ta'zir sebagai pengganti. Penerapan hukuman qishas dan diyat dalam qanun jinayat Aceh dianggap sebagai suatu keharusan, didukung oleh payung hukum yang kuat, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan qanun jinayat terkait hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan di Aceh sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana dan mendapatkan dukungan dari kondisi sosial masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.

*Kata kunci: kebijakan hukum pidana, qishas, diyat, qanun jinayat Aceh*

**ABSTRACT**

The Aceh government has been given the authority to implement Islamic law, including jinayat law, through Law No. 18 of 2001, no. 44 of 1999, and no. 11 of 2006. However, the implementation of qishas and diyat punishments, which are part of the jinayat law, has not yet been realized. Therefore, this research aims to further examine the concept of qishas and diyat punishment in Islam, as well as related criminal law policies in Aceh's qanun jinayat in the future. This research uses normative juridical methods, with the nature of descriptive

research related to analysis of the qishas and diyat punishment policies in Aceh's qanun jinayat. Based on the research results, the concept of criminal punishment for perpetrators of murder in Islam can be divided into three categories. Murder committed intentionally will result in retaliatory punishment (qishas), which can be replaced with diyat if the perpetrator is forgiven. Similar killings on purpose will be subject to diyat punishment, while unintentional killings will receive diyat, kafarat and ta'zir punishments as substitutes. The application of qishas and diyat punishments in Aceh's qanun jinayat is considered a necessity, supported by a strong legal umbrella, namely Law no. 18 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Law no. 44 of 1999 concerning the Privileges of the Special Region of Aceh Province, and Law no. 11 of 2006 concerning Aceh Government. The application of the qanun jinayat regarding qishas and diyat punishment for perpetrators of murder in Aceh is in accordance with criminal law policy theory and has support from the social conditions of the Acehnese people, who are predominantly Muslim.

*Keywords: criminal law policy, qishas, diyat, aceh jinayat qanun*

## **A. PENDAHULUAN**

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah mengimplementasikan syariat Islam dalam regulasi daerahnya. Hal ini terwujud melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan perundang-undangan ini, Pemerintah Aceh memperoleh kewenangan untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek, termasuk dalam ranah hukum jinayat.<sup>1</sup>

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih belum menyempurnakan seluruh aspek pidana dalam Islam, terlihat dari ketidakcukupan penerapan seluruh jenis hukuman jinayat yang diatur dalam qanun ini. Ada tiga jenis hukuman dalam Islam untuk pelaku jinayat, yaitu hudud, qishas/diyat, dan ta'zir. Saat ini, hukuman jinayat yang diterapkan hanya mencakup hukuman hudud dan ta'zir, sementara hukuman qishas dan diyat belum diwujudkan dalam qanun syariat. Untuk mencapai implementasi syariat Islam yang lebih komprehensif, perlu dilakukan revisi dalam merumuskan hukuman jinayat.<sup>2</sup>

Provinsi Aceh, melalui Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, telah diberikan hak otonomi khusus untuk menerapkan syariah Islam secara

---

<sup>1</sup>Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 4

<sup>2</sup>Indonesia, *Qanun Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Ps. 74.

menyeluruh. Oleh karena itu, seharusnya penerapan hukuman qishas dan diyat juga dapat diaktifkan. Penerapan Syariah Islam yang berbasis agama telah mendapatkan izin dari pemerintah pusat dalam semua aspek.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi konsep hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan dalam konteks fiqh jinayat Islam. Selain itu, penelitian juga akan meneliti kebijakan pelaksanaan hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan dalam qanun jinayat Aceh di masa depan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian keperpustakaan (*library research*).<sup>3</sup> Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yang diterapkan melibatkan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, termasuk Kitab Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 yang membahas Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Hukum Pidana, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, serta sejumlah peraturan perundang-undangan dan landasan hukum yang relevan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Selain itu, bahan hukum sekunder yang terdiri dari dokumen tidak resmi, seperti buku, esai, pandangan pengacara, artikel, dan majalah yang berkaitan dengan hukuman qishas dan diyat, juga turut menjadi sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hukuman *Qishas* dan *Diyat* Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Fiqh Jinayat Islam**

Hukuman Qishas dan Diyat diberlakukan untuk dua kategori tindak pidana, yakni pembunuhan dan penganiayaan. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait jenis-

---

<sup>3</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

jenis pembunuhan, namun jika dilihat dari karakteristik sifat pembunuhan, dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:<sup>4</sup>

a) Pembunuhan Disengaja (*Qatl al-„amd*),

Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat membunuh orang lain menggunakan alat yang dianggap cocok untuk melakukan pembunuhan. Kematian merupakan hasil langsung dari tindakan pelaku, dan pelaku dengan sengaja menghendaki terjadinya kematian tersebut. Untuk pelaku pembunuhan berencana, keluarga korban memiliki opsi untuk memilih salah satu dari tiga bentuk hukuman, yaitu qishas, diyat, atau keluarga dapat memaafkannya dengan atau tanpa syarat.<sup>5</sup>

b) Pembunuhan semi sengaja (*syibul „amd*)

Secara sengaja, seseorang melakukan suatu tindakan tanpa maksud langsung membunuh korban. Dalam pembunuhan semi disengaja, terdapat unsur perilaku yang mengarah pada kematian, ada niat dalam perilaku tersebut, dan kematian sebagai hasil dari tindakan tersebut. Hukuman yang diterapkan dalam konteks ini adalah diyat dan kafarat.<sup>6</sup>

c) Pembunuhan tidak disengaja (*khata*)

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa maksud yang mengakibatkan kematian orang lain. Hukuman mati karena kelalaian (tidak disengaja) hampir setara dengan hukuman pembunuhan yang disengaja, di mana hukuman utamanya melibatkan diyat dan kafarat. Alternatif hukumannya mencakup ta'zir dan puasa, dengan tambahan sanksi berupa pencabutan hak waris dan hak untuk menerima wasiat.

Dari ketiga jenis pembunuhan yang telah diuraikan, terdapat dua kategori hukuman yang dikenakan pada pelaku pembunuhan, yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokok melibatkan qishas dan diyat, sedangkan hukuman pengganti mencakup kafarat dan ta'zir. Selanjutnya, akan dijelaskan berbagai jenis hukuman dalam konteks tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

## 1) Hukuman *Qishsas*

---

<sup>4</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

<sup>5</sup>Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 141

<sup>6</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "*Al tasryi*" *Al-jina*" *I Al-Islami*", (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), 338

a) Pengetian hukuman *qishas*

Dalam istilah hukum Islam, *qishas* merujuk pada hukuman yang diberlakukan terhadap individu yang sengaja melakukan pembunuhan atau melukai fisik manusia lainnya. Apabila pelaku melakukan pembunuhan, balasan yang diterapkan adalah pembunuhan, sedangkan jika melukai, maka pelaku akan mengalami perlakuan sesuai dengan syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan oleh Islam, melalui wewenang otoritas (pemerintah).<sup>7</sup> Dasar dari hukuman *qishas* dalam jarimah pembunuhan yaitu AlQur'an surat Al Baqarah ayat 178 dan al maidah ayat 45. *Qishas* dapat diputuskan jika memenuhi beberapa syarat dan kondisi. Kondisi tersebut meliputi kondisi pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), tindakan pembunuhan dan wali korban.

b) Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich, yang mengutip Wahbah Zuhaily, pelaksanaan hukuman *qishas* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuh). Syarat-syarat tersebut mencakup bahwa pelaku harus mencapai kematangan berpikir (mukallaf), yakni berusia remaja dan memiliki kejiwaan yang normal. Selain itu, pembunuhan harus dilakukan secara sengaja, dan pelaku pembunuhan tersebut haruslah orang yang memiliki status kebebasan (orang merdeka).<sup>8</sup>

Korban harus memenuhi syarat *ma'shum addam*, yang berarti korban adalah seseorang yang dijamin keselamatannya. Selain itu, korban tidak boleh berstatus sebagai orang tua atau anak dari pelaku. Menurut kalangan ulama Hanafiyah, diperlukan kontak langsung (*mubasyarah*) dengan korban, bukan tindakan tidak langsung (*tasabbub*). Kehadiran wali korban juga harus jelas; jika wali korban tidak dapat diidentifikasi, penerapan hukuman *qishas* tidak dapat dilakukan. Namun, ada ulama yang tidak menganggap hal ini sebagai syarat mutlak.

c) Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman *Qishas*

Terdapat berbagai alasan yang dapat menghentikan proses pidanaan, di mana alasan yang paling relevan dengan remisi adalah alasan kelima, yaitu pengampunan. Pengampunan (*grasi*) terkait dengan tindakan pelaku pembunuhan menjadi hak yang dimiliki oleh wali korban. Wali diberikan kewenangan untuk memberikan pengampunan

---

<sup>7</sup>Chuzaimah Batubara, Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, *MIQOT* Vol. XXXIV No. 2 Juli-Desember 2010, h. 210

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 152

terhadap hukuman qishas. Jika wali memaafkan, maka hukuman qishas tersebut dianggap tidak berlaku lagi. Dalam konteks pemberian pengampunan, hal tersebut dapat dilakukan secara sukarela oleh ahli waris korban atau melalui permintaan pembayaran diyat.<sup>9</sup>

## **2) Hukuman *Diyat***

### **a) Pengetian *Diyat***

Dalam istilah syariat, diyat diartikan sebagai kompensasi finansial yang wajib dibayarkan oleh pelaku pembunuhan kepada korban atau wali korban sebagai ganti rugi atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Diyat dibagi menjadi dua kategori, yaitu diyat kabir (denda besar), yang terdiri dari seratus ekor unta. Rinciannya mencakup 30 ekor unta betina berusia tiga tahun yang masuk dalam kategori empat tahun, 30 ekor unta betina berusia empat tahun yang masuk dalam kategori lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diyat ini diwajibkan sebagai pengganti hukuman qishash yang diberikan pengampunan pada pembunuhan yang disengaja, dan pembayaran denda ini harus dilakukan secara tunai oleh pelaku pembunuhan. Bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, denda ini harus dibayarkan oleh keluarganya dan dapat dicicil selama tiga tahun, di mana setiap akhir tahun diwajibkan membayar sepertiga dari jumlah tersebut.

Kemudian, diyat shaghir (denda ringan) sebesar seratus ekor unta dibagi menjadi lima kategori, termasuk 20 ekor unta betina berusia satu tahun yang masuk dalam kategori dua tahun, 20 ekor unta betina berusia dua tahun yang masuk dalam kategori tiga tahun, 20 ekor unta jantan berusia dua tahun yang masuk dalam kategori tiga tahun, 20 ekor unta betina berusia tiga tahun yang masuk dalam kategori empat tahun, dan 20 ekor unta jantan berusia empat tahun yang masuk dalam kategori lima tahun. Denda ini diwajibkan untuk dibayar oleh keluarga pelaku pembunuhan dalam waktu tiga tahun, dengan pembayaran sepertiganya dilakukan setiap akhir tahun. Apabila pembayaran denda tidak dapat dilakukan dalam bentuk unta, maka wajib dibayarkan dengan jumlah uang yang setara dengan harga unta tersebut.

Konsep hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan ini sesuai dengan teori pembedaan dalam Islam dan mendasarkan diri pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>9</sup>Soedarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 52

Meskipun pidana mati dianggap sebagai hukuman yang sangat berat dan bahkan dianggap tidak manusiawi, Islam memberikan hak sebesar-besarnya kepada korban untuk memberikan pengampunan. Hal ini karena dalam Islam, konsep yang ditekankan adalah konsep kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk melindungi jiwa (*hifdzun nasf*).

## **2. Legalisasi Hukuman *Qishas* dan *Diyat* Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh**

Usaha implementasi hukuman qishash di Aceh melalui hukum Jinayat seharusnya didasarkan pada kesesuaian hukuman qishash dengan sistem hukum Indonesia, karena ketentuan hukum Syariah Aceh harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Pancasila, sebagai fondasi utama sistem hukum Indonesia, dan UUD 1945, bersama dengan KUHP (Hukum Pidana), menjadi pilar utama dalam menilai dan menerapkan hukuman qishash ini dari perspektif hukum Jinayat di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD telah diberikan kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. Hukuman tujuh kematian juga diharapkan dapat diterapkan. Penerapan Syariat Islam, yang bersumber dari ajaran agama, telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Masyarakat Aceh secara luas sangat mendukung dan berharap agar hukuman qishas dapat diterapkan. Setiap Muslim meyakini bahwa Syariah adalah pedoman hidup yang mampu membawa kebahagiaan dan keamanan dalam kehidupan ini dan seterusnya. Hukuman qishas juga diyakini dapat mengurangi tingkat pembunuhan dan memberikan efek jera, memberikan kepuasan kepada keluarga korban melalui proses hukuman, sehingga menjaga harmoni antara umat.<sup>10</sup>

Namun, untuk menerapkan hukuman qishas, perlu dilakukan kajian terhadap aspek hukum dan kemungkinan penerapan hukuman qishas dalam qanun jinayat Aceh dengan mempertimbangkan sistem hukum Indonesia. Saat ini, hukum Indonesia telah memberikan

---

<sup>10</sup>Din Syamsuddin, *Pemikiran Muhammadiyah*, (Jakarta, Pustaka Ilmu, 2014), h. 242.

layanan sesuai dengan kebutuhan umat beragama, terutama umat Islam, melalui penerapan hukum agama Islam (syari'at) di pengadilan agama. Meskipun demikian, syariat yang dapat diakomodir masih terbatas pada cakupan perkara tertentu saja.<sup>11</sup>

Tinjauan yuridis hukuman hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana di Indonesia diatur dalam undang-undang Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yaitu: *“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*

Pasal 340 KUHP, yang mengatur pembunuhan berencana, menjadi dasar hukum yang sangat kuat untuk mewujudkan Qanun Jinayat terkait pembunuhan. Pembentukan Qanun Qishas dan Diyat juga didukung oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD yang memberikan hak untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan dalam penerapan Syariat Islam di berbagai aspek, termasuk dalam hal jinayat.<sup>12</sup>

Berdasarkan analisis teori kebijakan hukum pidana, seharusnya hukuman qishas dan diyat dapat diterapkan dalam Qanun Jinayat Aceh, terutama untuk kasus pembunuhan berencana. Secara sosiologis, masyarakat Aceh yang mayoritasnya beragama Islam sangat sesuai dengan penerapan hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan. Setiap Muslim meyakini bahwa syariat Islam adalah panduan hidup yang dapat membawa kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup> Dalam pandangan Islam, pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dianggap wajib menerima hukuman yang setimpal karena tindakan membunuh dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan hak orang lain.<sup>14</sup>

Hukuman qishas, meskipun terkesan sebagai hukuman yang tidak manusiawi, ternyata memberikan hak penuh kepada keluarga korban untuk memberikan pengampunan (grasi). Pelaku pembunuhan yang mendapat pengampunan dari pihak keluarga korban akan dikenakan denda dalam bentuk membayar diyat, yang jumlahnya mencapai 100 ekor unta bagi keluarga korban. Penerapan denda sejumlah besar ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak asasi manusia sangat

---

<sup>11</sup>Dadan Muttaqien, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum*, jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013, h. 8

<sup>12</sup>Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 4

<sup>13</sup>Salim Segaf Al-Jufri, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Globamedia, 2004), h. 11

<sup>14</sup>Fathi al-Dariri, *Khashâis al-Tasyri' al-Islâmî*, (Bayrût: Risâlah Hâsyim, 1987), h. 24.



dihormati, dan menjaga jiwa manusia menjadi prinsip yang tidak dapat dilanggar, sehingga tindakan pembunuhan harus dihindari dengan sungguh-sungguh.

### **3. Legalitas Hukuman *Qishas* Bagi Pelaku Pembunuhan di Beberapa Negara**

Beberapa negara di dunia menerapkan hukuman qishas dan diyat sebagai bagian dari sistem hukum mereka. Berikut adalah beberapa negara yang menjalankan hukuman *qishas* dan *diyat*:

#### **1) Saudi Arabia**

Arab Saudi merupakan negara tanpa sistem hukum pidana yang terkodifikasi secara tertulis. Kejahatan dan hukumannya ditetapkan melalui interpretasi hukum Syariah, bukan melalui perundang-undangan yang ditulis.<sup>15</sup> Sistem hukum Syariah di Arab Saudi didasarkan pada Mazhab Hambali, di mana hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fiqh Hambali. Dalam konteks Mazhab Hambali, pembunuhan dibagi menjadi empat kategori, yaitu sengaja, serupa sengaja, tidak sengaja, dan yang serupa dengan tidak sengaja.<sup>16</sup>

Pembunuhan sengaja dapat dikenakan hukuman qishas jika memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Pemukulan terjadi dengan menggunakan besi atau benda serupa.
2. Pemukulan dilakukan dengan benda yang bersifat mematikan.
3. Korban dicampakkan di hadapan binatang buas yang dapat membunuh.
4. Korban dicampakkan dalam air yang dapat menenggelamkan atau dalam api.
5. Korban diikat dengan tali di leher.
6. Pelaku memenjarakan korban dan tidak memberinya makan hingga mati kelaparan.
7. Korban diracuni.
8. Pembunuhan dilakukan dengan menggunakan sihir.
9. Ada tuduhan pembunuhan dengan kehadiran dua saksi sebagai bukti.

---

<sup>15</sup>Saudi Arabia: Criminal Law, Regulation and Procedures HandBab (USA: International Business Publication, 2015), h.110

<sup>16</sup>Abdillah bin Ahmad, Muqni" fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani, (Jeddah, Maktabah As-Saudi, tt), h. 402

Pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja adalah tindakan membunuh tanpa maksud untuk melakukan pembunuhan dan tanpa menggunakan alat mematikan. Terdapat dua kategori dalam pembunuhan yang tidak sengaja atau tersalah; pertama, pembunuhan dapat terjadi karena melempar batu secara tidak sengaja yang mengenai korban dan menyebabkan kematian. Kedua, pembunuhan dapat terjadi di medan perang karena salah menganggap seseorang sebagai kafir. Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, pelaku tidak diqishas (dikenai hukuman qishas), melainkan dikenakan hukuman diyat (penebusan darah) dan kafarat (denda atau kompensasi).<sup>17</sup>

Hukuman *qishas* dapat dijatuhkan dengan empat syarat: 1) Pelaku adalah seorang yang mukallaf bukan anak-anak atau orang gila, 2) Korban adalah orang yang dijaga kehormatannya, bukan pelaku zina atau murtad, 3) Korban harus sederajat dengan pelaku, 4) Pelaku bukanlah bapak dari korban. Jika pembunuhan dilakukan oleh orang tua korban maka tidak dikenakan hukuman qishas.

Pelaksanaan hukuman qishas harus dilakukan di hadapan pihak berwenang atau raja, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukuman sendiri. Pelaksanaan qishas ini harus menggunakan pedang, sesuai dengan dua Riwayat yang memiliki kekuatan otoritas yang tinggi. Sebaliknya, menurut pandangan lain, hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan jenis pembunuhan yang dilakukan.

Dalam kasus pembunuhan sengaja, pelaku dapat dihukum dengan qishas atau diyat, tetapi dapat dimaafkan oleh wali korban. Wali memiliki kebebasan untuk memberikan maaf secara cuma-cuma atau meminta pembayaran denda diyat sebagai ganti. Prinsip qishas juga diterapkan pada kasus pemukulan yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada bagian tubuh tertentu. Misalnya, jika mata dirusak, maka balasan qishas dilakukan pada mata; telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, tangan dengan tangan, dan kaki dengan kaki.

## **2) Iran**

Republik Islam Iran mengatur hukuman qishas dan diyat dalam Bab 3 dan Bab 4. Hukuman qishas di Iran terbagi kepada dua bagian; *Bagian 1: Retaliated Punishments as Dead Penalty* (Hukuman yang Dibalas sebagai Hukuman Mati) *Bagian 2: Retaliated*

---

<sup>17</sup>Abdillah bin Ahmad, *Muqni" fi Fiqh....*, h. 402

*Punishments to Body Organs* (Hukuman Balas dendam ke Organ Tubuh).<sup>18</sup> Di Republik Islam Iran, terdapat perbedaan dalam penerapan hukuman qishas antara laki-laki Muslim dan perempuan Muslim. Jika korban adalah perempuan Muslim, maka jumlah diyat yang harus dibayar setengah dari diyat yang ditentukan untuk laki-laki Muslim. Dalam Bagian 1, Pasal 1, Ayat 209 disebutkan: Apabila seorang pria Muslim melakukan pembunuhan tingkat pertama terhadap seorang wanita Muslim, hukumannya adalah qishas. Namun, keluarga terdekat korban diwajibkan membayar setengah dari jumlah diyat kepada pelaku sebelum tindakan qishas dilaksanakan.

Cara membuktikan pembunuhan di pengadilan diatur dalam Pasal 6, yang menjelaskan beberapa ketentuan pembuktian. Salah satu pasal terkait adalah Pasal 237, yang menyatakan: Pasal 237: 1). Pembunuhan tingkat pertama harus dibuktikan dengan kesaksian dua orang yang adil. 2). Untuk pembunuhan tingkat kedua atau jenis pembunuhan lainnya, bukti dapat terdiri dari kesaksian dua orang yang adil, atau kesaksian satu orang yang adil dan dua orang perempuan yang adil, atau kesaksian dari seorang laki-laki yang adil dan kesaksian yang disumpah dari si penuduh.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dalam pembuktian kasus pembunuhan di pengadilan, diperlukan kesaksian dari pihak yang adil, dan jumlah saksi yang diperlukan dapat berubah-ubah tergantung pada tingkat keseriusan pembunuhan atau jenis kejahatan yang dituduhkan. Pasal 243 menyebutkan bahwa penuntut dalam kasus pembunuhan dapat berupa laki-laki atau perempuan, namun, dalam kedua kasus tersebut, ia harus menjadi salah satu ahli waris korban. Selanjutnya, Pasal 248 menyatakan bahwa dalam situasi keragu-raguan, pembunuhan tingkat pertama dapat dibuktikan dengan kesaksian di bawah sumpah dari 50 orang yang harus menjadi kerabat yang optimis dari penggugat.

Hak pembalasan bagi penuntut diberikan kepada ahli waris. Menurut Pasal 7, Ayat 258, disebutkan: Jika seorang pria membunuh seorang wanita, kerabat terdekat wanita tersebut berhak meminta pembalasan dengan syarat membayar setengah dari diyatnya. Alternatifnya, mereka dapat mencapai penyelesaian di mana si pembunuh membayarnya sejumlah lebih atau kurang dari diyat korban. Pasal 261 menegaskan bahwa hanya ahli waris dari korban pembunuhan yang memiliki hak untuk memilih antara pembalasan atau pengampunan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>The Islamic of Iran, was approved by the Islamic Consultancy Parliament on 30 July 1991 and ratified by the High Expediency Council on 28 November 1991, h. 2

<sup>19</sup>*ibid*

<sup>20</sup>*ibid*

Ketentuan mengenai diyat (blood money) diatur dalam Bab 4. Dalam ketentuan diyat, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Bagian 2, Pasal 300. Diyat untuk pembunuhan tingkat pertama atau kedua terhadap seorang wanita Muslim ditetapkan sebesar setengah dari diyat yang dikenakan pada pria Muslim yang menjadi korban. Biaya kompensasi diyat secara umum adalah sebesar 100 Dinar, namun, untuk perempuan, diyat yang dikenakan setengahnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10, Ayat 483, bahwa kompensasi untuk cedera pada tangan atau kaki yang disebabkan oleh tombak atau peluru adalah 100 dinar. Jika yang terluka adalah pihak laki-laki, jumlah tersebut tetap 100 dinar, sedangkan jika pihak yang dirugikan adalah perempuan, diyatnya setara dengan separuh dari kerugiannya.<sup>21</sup>

### **3) Pakistan**

Pakistan Penal Code (PPC) mengatur hukuman qishas dan diyat dalam pasal 300 hingga 338, dengan penjelasan rinci tentang kriteria pembunuhan. Pasal 300 mengategorikan Qatl al-amd (pembunuhan sengaja) dan menetapkan hukuman sebagai berikut:

- (a) Pelaku pembunuhan sengaja harus dihukum mati sebagai qishas.
- (b) Alternatifnya, pelaku dapat dihukum mati dengan pidana penjara seumur hidup sebagai ta'zir, dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan kasus, jika bukti dalam salah satu bentuk yang ditentukan dalam bagian 304 tidak tersedia.
- (c) Jika menurut ajaran Islam hukuman qisas tidak dapat dilakukan, pelaku dapat dihukum dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga dua puluh lima tahun.<sup>22</sup>

Dengan demikian, pasal ini memberikan fleksibilitas dalam penentuan hukuman, mempertimbangkan keadaan dan bukti yang tersedia.

Penerapan hukuman qishas dapat dibatalkan atau dimaafkan jika pelaku tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Qishas tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditegakkan, tetapi juga memiliki opsi untuk dibatalkan atau dimaafkan. Dalam Pakistan Penal Code (PPC), konsep hak ampunan terkait qishas diatur dalam Pasal 309. Hak qishas diberikan sepenuhnya kepada wali tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>21</sup>*ibid*

<sup>22</sup>The Pakistan Penal Code 1860, Last Amended on 2017-02-16, h. 102

Pakistan Penal Code (PPC) membedakan hukuman untuk pembunuhan sengaja, serupa sengaja, dan tersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 315, 316, dan 317. Selain itu, PPC juga mengakui pembunuhan dengan sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 321-322.

Proses pelaksanaan qishas diatur dalam Pasal 314 dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Qishas atas pembunuhan sengaja dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, menyebabkan kematian terpidana sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan.
- (b) Pelaksanaan qishas tidak boleh dilakukan sampai semua wali hadir pada saat eksekusi, baik secara pribadi atau melalui perwakilan tertulis atas nama mereka. Jika seorang wali atau perwakilan tidak hadir pada tanggal tersebut, maka pemerintah akan melaksanakan qishas.
- (c) Jika terpidana adalah wanita hamil, Pengadilan dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan yang berwenang dan menunda pelaksanaan qishas hingga dua tahun ke depan.<sup>23</sup>

Dengan demikian, PPC mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan qishas dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kehadiran wali dan kondisi kesehatan terpidana wanita hamil. Ketentuan mengenai nilai diyat diatur dalam Pasal 323. Proses pembayaran diyat diatur pada pasal selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Diyat dapat dibayar sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal putusan terakhir.
- (b) Dalam hal terpidana lalai membayar diyat atau bagian diyatnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat tersebut.
- (c) Terpidana dapat dijebloskan ke dalam penjara dan diperlakukan dengan cara yang sama seolah-olah dia dipidana dengan pidana penjara sederhana, sampai diyatnya dilunasi, atau dapat dibebaskan dengan jaminan jika dia memberikan keamanan yang setara dengan jumlah diyat untuk kepercayaan dari Pengadilan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, Pasal ini menetapkan ketentuan pembayaran diyat, mencakup opsi pembayaran sekaligus atau dicicil, sanksi jika terpidana tidak membayar dalam waktu yang ditentukan, dan kemungkinan tindakan hukuman atau pembebasan dengan jaminan yang setara dengan jumlah diyat.

---

<sup>23</sup>*ibid*

<sup>24</sup>*ibid*

#### **4) Afganistan**

Dalam hukum pidana Afganistan, pada pasal pertama dinyatakan, "Hukum ini mengatur kejahatan dan pidana ta'zir (dera). Orang-orang yang melanggar hukum akan dikenakan hudud, qishas, dan diyat yang sesuai dengan hukum fikih Hanafi." Oleh karena itu, semua peraturan dan syarat terkait dengan penetapan pembunuhan dengan sengaja akan menerima hukum qishas, dan tata cara pelaksanaannya akan dijalankan sesuai dengan hukum fikih mazhab Hanafi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 [Cakupan Permohonan], hukum mengatur kejahatan dan hukuman "Ta'zeeri". Mereka yang melakukan kejahatan "Hudud", "Qessass", dan "Diat" dihukum sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (hukum Mazhab Hanafi).<sup>21</sup>

Ketentuan hukuman bagi pembunuhan diatur dalam Pasal 395. Seorang pembunuh dapat dihukum mati dalam salah satu kasus berikut:

- (a) Dalam kasus di mana pembunuhan dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan menunggu.
- (b) Jika pembunuhan dilakukan dengan menggunakan bahan beracun, anestesi, atau bahan peledak.
- (c) Jika pembunuhan dilakukan secara brutal, dengan motivasi rendah, atau untuk bayaran.
- (d) Jika yang dibunuh adalah salah satu akar dari si pembunuh.
- (e) Jika yang dibunuh adalah pejabat pelayanan publik, dibunuh saat menjalankan tugas atau dibunuh sebagai akibat dari tugasnya.
- (f) Jika si pembunuh memiliki niat untuk membunuh lebih dari satu orang dan sebagai akibat dari tindakan tunggalnya, mereka semua terbunuh.
- (g) Jika pembunuhan disertai dengan kejahatan atau pelanggaran ringan.
- (h) Jika pembunuhan telah dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan, memfasilitasi, atau melaksanakan tindak pidana berat atau pelanggaran ringan yang hukumannya diperkirakan tidak kurang dari 1 tahun, atau untuk tujuan melarikan diri atau menghindari hukuman.
- (i) Seseorang yang akan menjalani hukuman penjara yang lama dan sebelum penegakan putusan memulai atau menyelesaikan pembunuhan.

Teknis pelaksanaan qishas dan jumlah diyat tidak diatur secara rinci dalam hukum pidana Afghanistan, namun, dikembalikan kepada ketentuan fikih Hanafi, sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh hukum pidana Afghanistan yang menyangkut masalah hudud, qishas, diyat, dan ta'zir dilakukan berdasarkan fikih Hanafi. Dengan demikian, implementasi hukuman qishas dan penentuan jumlah diyat akan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang diajarkan dalam mazhab Hanafi.<sup>25</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini, ada beberapa benang merah yang dapat dijadikan kesimpulan, diantaranya:

- 1) Hukuman qishas dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi sumber hukum Islam. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman qishas antara lain terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dan Surah Al-Ma'idah ayat 45. Konsep hukuman pidana bagi pelaku pembunuhan dalam Islam dibagi menjadi tiga kategori: 1) Pembunuhan dengan Sengaja: Pelaku pembunuhan dengan sengaja akan dikenakan hukuman balasan (qishas). 2) Pembunuhan Serupa Sengaja (Serupa Sengaja): Pembunuhan yang tergolong sebagai serupa sengaja akan dikenakan pembayaran diyat (kompensasi). 3) Pembunuhan Tersalah (Tidak Sengaja): Jika pembunuhan terjadi secara tidak sengaja, pelaku akan dikenakan hukuman diyat dan kafarat, serta mungkin juga hukuman ta'zir sebagai pengganti. Dalam kasus pembunuhan dengan sengaja, hak ampunan (grasi) diberikan kepada keluarga korban. Jika keluarga korban memaafkan si pelaku pembunuhan, maka pelaku dapat membayar diyat sebagai ganti, biasanya dalam bentuk 100 ekor unta. Keluarga korban memiliki hak penuh untuk memberikan ampunan, bahkan hingga pembebasan pelaku tanpa membayar diyat. Hak ampunan sepenuhnya berada pada keluarga korban, menunjukkan pentingnya pengaruh mereka dalam menentukan penyelesaian hukuman.
- 2) Penerapan hukuman qishas dan diyat dalam Qanun Jinayat Aceh menjadi sebuah keharusan dengan payung hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan

---

<sup>25</sup>Republic of Afghanistan, *Official gazette government of the Republic of Afghanistan penal code*, official gazette, h. 347

Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan Qanun Jinayat terkait hukuman qishas dan diyat bagi pelaku pembunuhan di Aceh sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana dan didukung oleh kondisi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.

- 3) Beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman qishas dan diyat, atau hukuman mati, antara lain Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Afganistan. Undang-undang qishas dan diyat dalam negara-negara ini menjadi acuan untuk perumusan Qanun Qishas dan Diyat dalam Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan hukuman qishas dan diyat di Aceh mengacu pada praktik hukum pidana Islam yang diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdillah bin Ahmad, *Muqni" fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal Al-Syaibani*, Jeddah, Maktabah As-Saudi, tt

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari "Al tasryi" Al-jina "I Al-Islami", Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008

Ahmad Wardi muslich, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Ahmad Wardi Muslich, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Din Syamsuddin, (2014) *Pemikiran Muhammadiyah*, Jakarta, Pustaka Ilmu

Fathi al-Dariri, (1987), *Khashâis al-Tasyri" al-Islâmî*, Bayrût: *Risâlah Hâsyim*

Muhammad Yani, (1985) *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Salim Segaf Al-Jufri, (2004) *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Globamedia

Soedarsono, (1993) *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zainudin Ali, (2009) *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Jurnal:

Chuzaimah Batubara, Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran, *MIQOT* Vol. XXXIV

Dadan Muttaqien, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum*, jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2013

Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 435-441.



Saudi Arabia: *Criminal Law, Regulation and Procedures HandBab* USA: International Business Publication, 2015

**C. Undang-undang:**

The Islamic of Iran, was approved by the Islamic Consultancy Parliament on 30 July 1991 and ratified by the High Expediency Council on 28 November 1991

The Pakistan Penal Code, 1860, Last Amended on 2017-02-16

Indonesia, *Qanun Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Ps. 74.

Republic of Afghanistan, *Official gazette government of the Republic of Afghanistan penal code*, official gazette no. 347 (no. 13 of 1355) published 1976/10/07 | 1355/07/15